

WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
TOURIST INFORMATION CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya pengembangan kepariwisataan serta untuk mewujudkan sentral pelayanan dalam mendapatkan keterangan terkait informasi pariwisata, maka perlu dibentuk pengaturan terkait *Tourist Information Center* di Kota Sibolga;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Tourist Information Center* (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 631) sudah tidak sesuai dengan keadaan/kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Tourist Information Center*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
4. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN *TOURIST INFORMATION CENTER*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disparpora adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga.
6. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Disparpora adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Sibolga.
7. *Tourist Information Center* yang selanjutnya disingkat TIC adalah sebuah sentral pelayanan dalam memberikan informasi dalam bentuk lisan, tulisan, media cetak, audio visual dan lain-lain mengenai pariwisata.
8. *Pengelolaan TIC* adalah manajemen organisasi TIC dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi di lingkungan Kota Sibolga.
9. *Sistem TIC Spesifik* adalah sistem TIC yang berada dan dikelola oleh Perangkat Daerah secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada Perangkat Daerah.
9. *Website* adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI TIC

Pasal 2

TIC dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan informasi kepada wisatawan;
- b. mendorong promosi dan pemasaran pariwisata Kota Sibolga;
- c. mewujudkan Kota Sibolga sebagai gerbang wisata bahari Sumatera;
- d. mengenalkan entitas Kota sibolga sebagai negeri berbilang kaum perekatt umat beragama;
- e. membangun sistem kepariwisataan yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
- f. membangun citra positif kota sibolga sebagai destinasi wisata unggulan di pantai barat sumatera.

Pasal 3

Sasaran dibentuknya TIC adalah :

- a. tersedianya informasi kepariwisataan yang efektif, efisien, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak;
- b. meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Kota Sibolga; dan
- c. terwujudnya citra positif Kota Sibolga sebagai destinasi wisata unggulan.

Pasal 4

TIC memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pusat informasi wisata, meliputi objek wisata, akomodasi transportasi dan kegiatan wisata;
- b. sarana promosi dan publikasi potensi pariwisata daerah;
- c. fasilitator antara wisatawan dan penyedia layanan wisata; dan
- d. media edukasi dan pengembangan pariwisata berbasis teknologi.

BAB III PENYELENGGARAAN TIC

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab Tata Kelola TIC adalah Disparpora.
- (2) Kepala Disparpora memimpin pelaksanaan Tata Kelola TIC.
- (3) Pelaksanaan tata Kelola TIC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi TIC ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6...

Pasal 6

TIC menyediakan layanan sebagai berikut:

- a. informasi terpadu terkait pariwisata Kota Sibolga;
- b. publikasi materi promosi dalam bentuk cetak dan digital seperti brosur, peta wisata dan audio visual;
- c. fasilitas teknologi informasi seperti *website*, aplikasi, dan media sosial; dan
- d. pusat reservasi dan layanan konsultasi wisata.

BAB IV PENGELOLAAN TIC

Pasal 7

Pengelolaan TIC mencakup:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung TIC; dan
- b. peningkatan sumber daya manusia, termasuk pelatihan tim pengelola TIC.

Pasal 8

Dalam rangka optimalisasi TIC, Pemerintah Kota Sibolga dapat bekerja sama dengan:

- a. asosiasi pariwisata;
- b. penyedia layanan wisata; dan
- c. media promosi dan teknologi informasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Disparpora bertanggung jawab dalam pembinaan teknis dan operasional TIC serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TIC.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui monitoring berkala terhadap kinerja TIC dan evaluasi penggunaan sarana, prasarana dan anggaran.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan TIC dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
- c. sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Tourist Information Center* (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 631), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 14 Maret 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 646

~~Salinan~~ sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001